



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
NOMOR 59-6/KPTS/II/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**


Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program bantuan sosial pangan /sembako di Kabupaten Halmahera Barat, perlu dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Halmahera Barat.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;  
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;  
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan bantuan sosial pangan bersama dengan instansi terkait.
  - b. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan anggaran untuk kelancaran pelaksanaan bantuan pangan non tunai (BPNT) / Program Sembako.
  - c. Melakukan pemuktahiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan Data Terpadu Program Fakir Miskin(DT-PPFM);
  - d. Melaksanakan Sosialisasi dan koordinasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT);
  - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta penanganan pengaduan terhadap pelaksana penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT); dan
  - f. Melaksanakan pembinaan terhadap tugas dan fungsi Tim koordinasi bantuan sosial tingkat Kecamatan dan Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim koordinasi bantuan sosial pangan Kabupaten Halmahera Barat bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem Kesra & Eko	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 4 Maret 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

**Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;




1. Gubernur Maluku Utara Cq. Kepala Biro Hukum di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kadis Sosial Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 59/B/KPTS/VI/2021  
 TANGGAL : 4 MARET 2021

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL  
 PANGAN (BSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN  
 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Bupati Halmahera Barat	Penanggungjawab	
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Penanggungjawab	
3	Sekretaris Daerah	Ketua	
4	Asisten Bid. Pem.Kesra & Eko	Wakil Ketua	
5	Kepala Dinas Sosial Kab. Halbar	Sekretaris	
6	Sekretaris Dinas Sosial Kab. Halbar	Wakil Sekretaris	
7	Kepala BP3D Kab. Halbar	Anggota	
8	Kepala BPKD Kab. Halbar	Anggota	
9	Kadis DUKCAPIL Kab. Halbar	Anggota	
10	Kadis Pertanian Kab. Halbar	Anggota	
11	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Halbar	Anggota	
12	Kadis Perindagkop Kab. Halbar	Anggota	
13	Kadis Ketahanan Pangan Kab. Halbar	Anggota	
14	Kadis DPMPD Kab. Halbar	Anggota	
15	Kadis Kelautan & Perikanan Kab. Halbar	Anggota	
16	Kabid. Bina Sosial dan Kesra Dinas Sosial	Pelaksana Teknis	
17	Kabid. Pelayanan Rehabilitasi Dinas Sosial	Pelaksana Teknis	
18	Kasi Bimbingan & Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Sosial	Pelaksana Teknis	
19	Pimpinan Bank BNI wilayah Jailolo	Pelaksana Teknis	
20	Kasubag Keuangan & Program Dinas Sosial	Pelaksana Teknis	
21	Koordinator Daerah Bansos Pangan Kab. Halbar	Pelaksana Teknis	
22	Koordinator Kabupaten PKH Kab. Halbar	Pelaksana Teknis	
23	Pendamping Bansos Pangan Kec. Jailolo	Pelaksana Teknis	
24	Pendamping Bansos Pangan Kec. Jailolo Selatan	Pelaksana Teknis	
25	Pendamping Bansos Pangan Kec. Sahu	Pelaksana Teknis	
26	Pendamping Bansos Pangan Kec. Sahu Timur	Pelaksana Teknis	
27	Pendamping Bansos Pangan Kec. Ibu Selatan	Pelaksana Teknis	
28	Pendamping Bansos Pangan Kec. Ibu	Pelaksana Teknis	
29	Pendamping Bansos Pangan Kec. Tabaru	Pelaksana Teknis	
30	Pendamping Bansos Pangan Kec. Loloda	Pelaksana Teknis	
31	Opearor SIKS-NG Kab. Halbar	Pelaksana Teknis	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem Kesra & Eko	
Kadis Sosial	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

